



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga
2. Foto Copy KTP-el
3. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

BAGAN ALUR SOP PELAYANAN NON PERIJINAN



1. Pemohon datang ke Loker Pelayanan untuk mengambil nomor antrian Permohonan dengan melampirkan Persyaratan yang diperlukan, kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan

Informasi Petugas Pelik ini diambil dari [sinya](#) [memeriksa](#) Berkas Permohonan tersebut, [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Meregister dan Menandatangani SKTM



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon Datang Ke Loket 2 Untuk Menyerahkan Persyaratan
2. Penandatanganan dan registrasi
3. Pemohon Mendapatkan Registarsi SKTM yang di keluarkan oleh Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. REGISTRASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. KOTAK SARAN